



**P E N E T A P A N**

**Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Parepare, 24 Agustus 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon serta orang tua calon suami adik Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 15 September 2021 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adik kandung yang bernama ADIK PEMOHON, lahir di Parepare, pada tanggal 6 November 2002 (Umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON, lahir di Parepare, pada tanggal 14 Agustus 2002 (umur 19 tahun 1 bulan), agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

*Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah kandung dari ADIK PEMOHON yang bernama AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor: 19/LPE, Tertanggal 8 September 2021, dan ibu kandung dari ADIK PEMOHON yang bernama IBU PEMOHON saat ini tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Lompoe, Kota Parepare, Nomor :3/LPE, Tertanggal 13 September 2021.
3. Bahwa Pemohon akan menikahkan adik kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: .01/09/2021 tertanggal 7 september 2021;
4. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
5. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suami tersebut telah menjalani hubungan pacaran selama 1 tahun 7 bulan, bahkan saat ini Adik kandung Pemohon telah hamil 4 bulan, sesuai dengan surat Keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lompoe dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
7. Bahwa adik kandung Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suami berstatus belum menikah.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan adik kandung Pemohon (ADIK PEMOHON) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN,

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi adik kandung Pemohon (ADIK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon serta orang tua calon suami adik Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan memeriksa identitas Pemohon dimana telah sesuai sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua (bapak dan ibu kandung) calon suami adik Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dan adik Pemohon serta calon suami adik Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai, telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap orang tua calon suami adik Pemohon telah setuju akan maksud permohonan Pemohon tersebut;

*Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



Selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terdapat penambahan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, adik Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon sudah menjalin hubungan/pacaran dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON selama 1 tahun 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua bahkan saat ini adik Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa adik Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan calon suami adik Pemohon karena hubungan keduanya saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon suami adik Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami adik Pemohon dengan adik Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sering pergi berdua bahkan saat ini adik Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami adik Pemohon ingin menikah dengan adik Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi suami dan kepala rumah tangga, dimana saat ini telah bekerja sebagai Buruh harian dengan penghasilan sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, orang tua (bapak dan ibu kandung) calon suami adik Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



- Bahwa bapak dan ibu dari calon suami adik Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan adik Pemohon dan telah merestui karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, bahkan adik Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anaknya dan adik Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan pelamaran pada tanggal 15 September 2021 kepada keluarga Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima dengan baik pelamaran tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan adik Pemohon tidak ada hubungan yang terdapat larangan untuk menikah baik hubungan nasab maupun sepersusuan;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON Nomor 7372016408000003 tertanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IR Nomor 08170001, tertanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14-0034 atas nama adik Pemohon (ADIK PEMOHON) tertanggal 13 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Parepare bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor /2021 atas nama (CALON SUAMI ADIK PEMOHON) tertanggal 07 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Pemerintah Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 19/LPE tertanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3/LPE tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018, atas nama ADIK PEMOHON, tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama ADIK PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lompoe Dinas Kesehatan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8);
9. Asli Surat Penolakan perkawinan Nomor 1/Pw.01/09/2021, tanggal 7 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orang tua, tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon (PEMOHON), dan orangtua calon suami adik para Pemohon AYAH CALON SUAMI ADIK PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ADIK PEMOHON bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim beri paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



**1. SAKSI PERTAMA**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu adik Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun keduanya sama-sama saling mencintai, keduanya sering pergi bersama bahkan adik Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan dan sudah menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga para Pemohon merasa khawatir dan malu apabila tidak segera menikahkan keduanya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi adik Pemohon telah siap menikah dan mampu untuk berkeluarga menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu status adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa pihak keluarga calon suami adik Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami adik Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah tidak cukup umur adik Pemohon;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Saksi mengaku

*Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



sebagai tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu adik Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON sudah menjalin hubungan asmara, keduanya sering pergi bersama bahkan adik Pemohon telah hamil 4 bulan dan sudah menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon sehingga Pemohon merasa khawatir dan malu apabila tidak segera menikahkan keduanya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi adik Pemohon telah siap menikah dan mampu untuk berkeluarga menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu status adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain dan telah dilakukan pelamaran;
- Bahwa saksi tahu calon suami adik Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah tidak cukup umur adik Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON, umur 18 tahun 9 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan dan sering pergi bersama, bahkan saat ini adik Pemohon telah hamil 4 bulan yang oleh Pemohon sangat khawatir dan malu apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Parepare berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkannya ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh

*Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



karena Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya yang masih berusia 18 tahun 9 bulan, dimana ayah kandung Pemohon dan ADIK PEMOHON telah meninggal dunia dan ibu kandung Pemohon dan ADIK PEMOHON tidak diketahui keberadaannya saat ini, maka Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, hakim telah berusaha menasehati Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua (bapak dan ibu kandung) calon suami adik Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dan adik Pemohon serta calon suami adik Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai dan telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap orang tua calon suami adik Pemohon telah setuju akan maksud permohonan Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim juga telah mendengar keterangan adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon dimana telah terungkap fakta keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun 7 bulan, keduanya sering pergi berdua, bahkan adik Pemohon telah hamil 4 bulan, keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta kondisi psikologis, kesehatan, seksual, ekonomi dan fisik dari adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon dinilai cukup layak untuk dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa surat asli dan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

*Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos dan giro (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8, P.9 dan P.10 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon penduduk Kota Parepare, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa ADIK PEMOHON adalah adik kandung Pemohon dan masih berusia 18 tahun 9 bulan, sehingga beralasan dan berkepentingan Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa (Dahlan) ayah kandung Pemohon dan ADIK PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa (Mida) ibu kandung Pemohon dan ADIK PEMOHON sejak tahun 2003 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa ADIK PEMOHON telah menyelesaikan program studinya hingga Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan adik Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bacukiki, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan adik Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang dikuatkan dengan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa telah ada perencanaan dan kesepakatan antara Pemohon dengan orang tua calon suami adik Pemohon tentang

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



konsekuensi pilihannya menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan adiknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara adik Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ADIK PEMOHON tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sering pergi berdua, bahkan adik Pemohon telah hamil 4 bulan dan telah menjadi pembicaraan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon mengenai hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut serta telah dilakukan pula pelamaran dari keluarga calon suami adik Pemohon kepada keluarga Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan adiknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi adik Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur dan diterangkan pula calon suami adik Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh harian dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ADIK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON umur 18 tahun 9 bulan, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan adik Pemohon dengan lelaki tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan, keduanya sering pergi berdua bahkan saat ini adik Pemohon telah hamil 4 bulan dan telah menjadi perbincangan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon mengenai hubungan adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon;
- Bahwa selain itu, Pemohon hendak menikahkan adik Pemohon dengan lelaki bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON karena Pemohon sangat khawatir dan malu dengan hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu jauh menyimpang dari syariat islam;
- Bahwa pernikahan adik Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ADIK PEMOHON tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena tidak cukup umur;
- Bahwa calon suami adik Pemohon telah bekerja sebagai Buruh harian dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak*

*Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١- اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

٢- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “*a tool of social engineering*” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “*a tool of social control*” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ADIK PEMOHON yang saat ini berumur 18 tahun 9 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare



agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan adik Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena adik Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat selama 1 tahun 7 bulan, adik Pemohon telah hamil 4 bulan dan keduanya telah menjadi pembicaraan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam

*Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap adik kandungnya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan adiknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap adik Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON, berumur 18 tahun 9 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

*Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama **ADIK PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah, oleh **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Staramin, S.Ag., MH.**

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)